



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK
HUNI DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4123);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

- Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kebutuhan ruang dan kesehatan.
7. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
9. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
10. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan

- yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
 14. Peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
 15. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
 16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
 18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
 19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 21. Relokasi adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal diatas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
 22. Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
 23. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berhentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana dan utilitas.
 24. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
 25. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata hunian.

26. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
27. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
28. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
29. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, camat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. persyaratan dan kriteria tipologi masyarakat yang direlokasi;
- b. bentuk pembangunan baru rumah layak huni;
- c. kriteria penerima manfaat pembangunan baru rumah layak huni;
- d. mekanisme pemberian pembangunan baru rumah layak huni;
- e. peran masyarakat dan/atau lembaga usaha;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PERSYARATAN DAN KRITERIA TIPOLOGI MASYARAKAT YANG DIRELOKASI

Bagian Kesatu Persyaratan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis pembangunan baru rumah layak huni meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. tanah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanah tidak sengketa;
 - b. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - c. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari risiko banjir (*peil banjir*).

Bagian Kedua Kriteria Tipologi Masyarakat yang di Relokasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baru, pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan rumah layak huni dan permukiman baru dengan kriteria tipologi masyarakat yang direlokasi sebagai berikut:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah; dan/atau
 - d. di daerah rawan bencana.

- (2) Tipologi masyarakat yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada diatas air baik daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Tipologi masyarakat yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada ditepi badan air (sungai, pantai, danau, dan sebagainya) namun berada di luar garis sempadan Badan Air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (4) Tipologi masyarakat yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng <10%.
- (5) Tipologi masyarakat yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah rawan bencana alam.

BAB III BENTUK PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 6

- (1) Bentuk pembangunan baru rumah layak huni yang dimaksud adalah rumah khusus dalam bentuk rumah tapak atau rumah panggung dan rumah susun.
- (2) Penyediaan rumah khusus dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi masyarakat yang sesuai dengan kriteria tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan status kepemilikan rumahnya adalah Hak Pakai dan atau Hak Guna Bangunan selama belum ada Hibah Tanah oleh Daerah kepada penerima manfaat.
- (3) Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Hibah Daerah.
- (4) Spesifikasi rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data umum, terdiri dari:
 1. luas bangunan 36 m² dan luas lahan ± 80-110M²;
 2. ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga dan 1 kamar mandi;
 3. prasarana meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, dan penyediaan air minum;
 4. sarana merupakan bangunan yang mempunyai fungsi, meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan, dan/atau sarana sosial dan budaya; dan
 5. utilitas umum berupa jaringan atau instalasi listrik.

b. spesifikasi teknis, terdiri dari:

1. pondasi = batu kali/beton bertulang;
2. struktur = beton bertulang/kayu balok;
3. dinding = batako/bata, plesteran dan acian/kayu dan papan;
4. kusen = kayu/aluminium;
5. daunjendela dan pintu = kayu/aluminium;
6. pintu = panel;
7. atap = asbes/genteng/metal;
8. rangka atap = baja ringan/kayu;
9. plafon = grc/gypsum, tripleks;
10. rangka plafon = besi hollow/kayu;
11. lantai = plesteran/keramik/kayu dan papan;
12. lantai kamar mandi = plesteran/keramik;
13. pintu kamar mandi = PVC;
14. closet = jongkok;
15. air bersih = air tanah;
16. listrik = 900 watt; dan
17. *septic tank*.

c. kriteria rumah susun

Berikut beberapa ukuran rumah susun:

No	Tipologi		Jumlah Lantai	PxL Bangunan (m2)	PxL Lahan Minimal (m2)	Total Luas Lahan (m2)	Total Luas Bangunan (m2)	Letak KM/WC	Hunian	
									Jumlah Unit	Kapasitas (orang)
1	Barak	Mini	2	33 x 10,1	45 x 25	1.125	666,6	Komunal	4 Barak	88
			3	33 x 10	45 x 25	1.125	990	Komunal	6 Barak	132
		Panjang	2	40,5 x 14,4	61 x 35	2.135	1.166,4	Komunal	8 Barak	176
			3	40,5 x 14,4	61 x 35	2.135	1.749,6	Komunal	12 Barak	264
		Super mini	2	24 x 10	40 x 25	1.000	480	Komunal	4 Barak	56
			3	24 x 10	40 x 25	1.000	720	Komunal	6 Barak	84
2	Type 24	Panjang	2	55,25 x 20,15	75 x 40	3.000	2.226,6	Tiap Unit	42	84
			3	55,25 x 20,2	75 x 40	3.000	3.348,15	Tiap Unit	64	128
			4	55,25 x 20,2	75 x 40	3.000	4.464,2	Tiap Unit	86	172
		Pendek	2	38,25 x 20,15	60 x 40	2.400	1.541,48	Tiap Unit	28	56
			3	38,25 x 20,2	60 x 40	2.400	2.317,95	Tiap Unit	43	86
			4	38,25 x 20,2	60 x 40	2.400	3.090,6	Tiap Unit	58	116
3	Type 36		2	61,25 x 17,45	82 x 40	3.280	2.137,62	Tiap Unit	28	84
			3	61,25 x 17,45	82 x 40	3.280	3.206,43	Tiap Unit	44	132
			4	61,25 x 17,45	82 x 40	3.280	4.275,24	Tiap Unit	60	180

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN
BARU RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 7

- (1) Kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:
 - a. kepala keluarga yang berada di daerah dengan tipologi di atas air, di tepi air, dan di dataran rendah;
 - b. kepala keluarga pemilik rumah yang berlokasi di daerah rawan oleh dan/atau di daerah berbahaya dan di kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan dinas/instansi yang berwenang;
 - c. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik/akta/letter c/surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat;
 - d. tidak memiliki aset bangunan lain;
 - e. kepala keluarga yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan/ *backlog*;
 - f. merupakan warga setempat dan tidak mampu; dan/atau
 - g. diusulkan oleh Pemerintah Desa setempat yang merupakan prioritas penerima manfaat dengan melampirkan:
 1. permohonan usulan;
 2. KTP dan kartu keluarga;
 3. surat kepemilikan atas tanah dan bangunan;
 4. surat pernyataan/keterangan dari desa setempat bagi masyarakat yang dokumen kependudukannya hilang;
 5. foto perspektif rumah asal;
 6. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah dari baik melalui penganggaran APBD maupun APBN; dan
 7. bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penerima manfaat pembangunan baru rumah layak huni adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi menyampaikan usulan penerima manfaat pembangunan baru rumah layak huni yang telah diverifikasi kepada Bupati;
 - b. Bupati menetapkan Penerima Manfaat pembangunan baru rumah layak huni melalui Keputusan Bupati yang memuat data *by name by address*.

BABV
MEKANISME PENYEDIAAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK
HUNI

Pasal 8

Mekanisme penyediaan pembangunan baru rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. serah terima penghunian dan pengelolaan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan penyediaan pembangunan baru rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melalui tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan rumah baru kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah penerima bantuan yang membutuhkan rumah layak huni.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembangunan baru rumah layak huni dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan atau review DED;
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. serah terima pembangunan baru rumah layak huni.

- (2) Tahapan Pelaksanaan pembangunan baru rumah layak huni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Serah Terima Penghunian dan Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Serah terima penghunian pembangunan baru rumah layak huni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Penerima manfaat melaksanakan penghunian dan pemanfaatan pembangunan baru rumah layak huni yang telah selesai dibangun.
- (3) Penghunian dan pemanfaatan pembangunan baru rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga fungsi dan keandalan bangunan selama menempati hunian.
- (4) Penerima manfaat wajib mematuhi aturan yang ditetapkan kemudian oleh pemerintah desa pada lokasi hunian.
- (5) Penerima manfaat bertanggungjawab untuk memelihara dan merawat bangunan yang ditinggali.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 12

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah sangat dibutuhkan dalam hal:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan;
- c. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen

- atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana;
- f. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - g. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;
 - h. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan Perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman; dan
 - i. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 13

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan program pembangunan baru rumah layak huni dilaksanakan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan program pembangunan baru rumah layak huni bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR PENGUNDANGAN	
NOMOR/TAHUN BERITA DAERAH	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Persek. umum & Pub.
3	Kep. Sek. Perumahan
4	Kep. Sek. Hukum
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4-7-2024

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 4-7-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 19